



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TAMBORA**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS  
NOMOR : 2/A.6/31.74.03.1004/-1.851.192/2019**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Tambora Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini (BKB) **PAUD AZ - ZAHRA** Kelurahan Tambora Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tambora dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD AZ - ZAHRA**

Alamat : Jl. Tambora II No. 36 Rt. 002 Rw. 007  
Kelurahan Tambora Kecamatan Tambora  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : **FARIDA**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 08 April 2019  
Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Tambora

  
**Poltak Ronald Pandapotan S**  
**NIP. 197606292010011013**

**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

